

**TANGGUNG JAWAB PROFESI BIDAN TERHADAP TINDAKAN INISIASI MENYUSUI DINI
DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA KEMATIAN BAYI
(STUDI DI DESA CIBENTANG KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES
JAWA TENGAH)**

Tisa Amalia

Program Studi Farmasi, Politeknik META Industri Cikarang
Cikarang TechnoPark Building Jalan Inti 1 Blok C1 No.7 Lippo Cikarang Bekasi
Email : tisa@politeknikmeta.ac.id

ABSTRAK

Inisiasi menyusui dini adalah proses bayi menyusui segera setelah dilahirkan, dimana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri. Pelaksanaan IMD merupakan tanggungjawab dari seluruh praktisi kesehatan (bidan). Inisiasi Menyusui Dini (IMD) penting karena sebagai tindakan penyelamatan kehidupan dan dapat menyelamatkan 22% dari bayi yang meninggal sebelum usia satu bulan. Sehubungan dengan manfaat IMD yang begitu besar dalam rangka menurunkan angka kematian bayi baru lahir di Indonesia dan sekaligus pemenuhan hak anak, kementerian kesehatan RI sudah memberikan pedoman pelaksanaan IMD sesaat setelah bayi lahir. Pedoman ini berlaku untuk tenaga medis yang bertugas di seluruh Puskesmas dan jaringannya dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Indonesia. Pemerintah juga telah mengatur mengenai Inisiasi Menyusui Dini dalam sebuah peraturan yaitu Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pada pasal 9.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Bidan, Inisiasi Menyusui Dini, Penurunan Angka Kematian Bayi

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia mendukung program WHO dan UNICEF yang merekomendasikan inisiasi menyusui dini sebagai tindakan penyelamatan kehidupan karena inisiasi menyusui dini dapat menyelamatkan 22 persen dari bayi yang meninggal sebelum usia satu bulan.

Sehubungan dengan manfaat IMD yang begitu besar dalam rangka menurunkan angka kematian bayi baru lahir di Indonesia dan sekaligus pemenuhan hak anak, kementerian kesehatan RI sudah memberikan pedoman pelaksanaan IMD sesaat setelah bayi lahir. Pedoman ini berlaku untuk tenaga medis yang bertugas di seluruh Puskesmas dan jaringannya dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Indonesia. Pemerintah juga telah mengatur mengenai Inisiasi Menyusui Dini dalam sebuah peraturan yaitu Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pada pasal 9. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di dapatkan data pelaksanaan IMD di Desa Cibentang bahwa pada tahun 2012 dengan jumlah persalinan 95 hanya 45% yang dilakukan IMD dan tahun 2013 (bulan Januari-Agustus) dengan jumlah persalinan 40 hanya 30% yang dilakukan IMD.

Memperhatikan latar belakang masalah seperti tersebut di atas, maka dalam pembahasan mengenai materi dan substansi penelitian ini penulis memusatkan dan membatasi pembahasannya pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab profesi bidan terhadap tindakan inisiasi menyusui dini dalam upaya penurunan angka kematian bayi?
2. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab profesi bidan terhadap tindakan inisiasi menyusui dini dalam upaya penurunan angka kematian bayi di Bidan Praktik Swasta di Desa Cibentang?
3. Bagaimanakah kendala dan solusi tanggung jawab profesi bidan terhadap tindakan inisiasi menyusui dini dalam upaya penurunan angka kematian bayi?

2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, ini dalam menganalisa dan meninjau masalah digunakan prinsip-prinsip dan asas hukum. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder, baik itu yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder selain itu digunakan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan normatif-kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tanggung jawab profesi bidan terhadap tindakan inisiasi menyusui dini dalam upaya penurunan angka kematian bayi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Buaran dapat diperoleh informasi bahwa: “pada dasarnya setiap bidan yang ada di wilayah kerja puskesmas Buaran sudah diberikan instruksi untuk melakukan tindakan inisiasi menyusui dini namun tindakan tersebut belum bisa dilakukan 100% karena ada pengaruh faktor dari pendidikan, sosial dan budaya yang ada. Tindakan inisiasi menyusui dini merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap bidan”.

Bidan dalam perannya sebagai tenaga kesehatan dikenal sebagai profesional yang bertanggung jawab yang bekerja sebagai mitra perempuan dalam memberikan dukungan yang diperlukan, asuhan dan nasehat selama kehamilan, proses persalinan dan masa nifas serta perawatan bayi baru lahir. Asuhan tindakan inisiasi menyusui dini merupakan salah satu tanggung jawab yang diberikan kepada seorang bidan dalam asuhan perawatan bayi baru lahir.

Kepala Puskesmas menjelaskan bahwa : “Angka kematian di Kabupaten Brebes termasuk tinggi untuk wilayah Jawa Tengah sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan tekanan supaya bidan melakukan tindakan inisiasi menyusui dini dengan harapan angka kematian bayi sebelum usia satu bulan bisa ditekan”.

Satu hal yang pasti salah satu upaya untuk menekan angka kematian bayi yaitu dengan dilakukannya inisiasi menyusui dini. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh *neonatal* yaitu dengan segera mungkin memberi kolostrum yang ada dalam air susu ibu kepada bayi baru lahir. Kolostrum sudah diketahui mempunyai banyak manfaat, salah satunya kaya akan zat kekebalan tubuh yang dapat melindungi tubuh bayi dari berbagai jenis infeksi sehingga mengurangi tingkat kematian bayi.

3.2 Pelaksanaan tanggung jawab profesi bidan terhadap tindakan inisiasi menyusui dini dalam upaya penurunan angka kematian bayi di Bidan Praktik Swasta di Desa Cibentang

Menurut pemaparan bidan 1 yaitu “ untuk tanggung jawab secara hukum dalam pelaksanaan tindakan inisiasi menyusui dini tidak ada ketegasan dalam pemberian sanksi bagi bidan yang tidak melaksanakan tindakan inisiasi menyusui dini”.

Menurut bidan 2 :” sebagai seorang bidan kami belum tahu tentang aturan hukum inisiasi menyusui dini jadi selama ini bagi bidan yang tidak melaksanakannya tidak ada tuntutan dari pihak manapun dan dari puskesmas sendiri tidak ada pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab bidan khususnya tanggung jawab dalam melaksanakan tindakan inisiasi menyusui dini”.

Menurut 3 pasien ibu bersalin ; “selama ini setelah bersalin bayi tidak diletakkan langsung di dada ibu oleh bidan dan selama ini bidan yang tidak meletakkan bayi di dada ibu aman aman saja dalam melakukan praktik pelayanan kebidanan”.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan tindakan inisiasi menyusui dini tidak ada tanggung jawab hukum dalam penegakan hukum untuk menindak bidan yang tidak melaksanakannya. Penegakan hukum yang bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan Negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dan sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Padahal sudah sangat jelas sekali terdapat sanksi bagi bidan yang tidak melaksanakan tindakan inisiasi menyusui dini yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 pada pasal 14.

3.3 Kendala dan solusi tanggung jawab bidan terhadap tindakan inisiasi menyusui dini dalam upaya penurunan angka kematian bayi

3.3.1) Kendala

a) Secara Teknis

Penerapan sanksi moral tidak dapat diterapkan karena selama ini tidak ada pengaduan dari masyarakat mengenai pelanggaran terhadap norma yang berlaku. Masyarakat berhak menolak atau menerima terhadap tindakan yang akan diberikan oleh bidan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Di dalam *The Declaration of Lisbon* dimuat tentang hak-hak pasien, diantaranya hak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan menerima atau menolak pengobatan yang akan diberikan setelah mendapatkan informasi

Sampai saat ini belum ada hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana maupun sanksi perdata oleh pengadilan karena sampai saat ini belum pernah terjadi gugatan secara pidana maupun perdata kepada bidan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten sehingga bidan harus bertanggung jawab dan diberi sanksi pidana dan sanksi perdata

b) Secara Yuridis

Lemahnya penegakan hukum dalam hal ini Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif terletak pada :

- i. Dua bidan yang ada di Desa Cibentang belum mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sehingga bidan masih belum menerapkan inisiasi menyusui dini.

Aspek pengetahuan hukum penting pula untuk dicermati sebab kebutuhan untuk memberikan tafsiran terhadap norma hukum harus dilandasi oleh kemampuan memahami / mengetahui terhadap makna atau isi / muatan hukum, tanpa hal ini sulit bagi terbentuknya perilaku / individu manusia yang mencerminkan perilaku hukum. Dibutuhkan kemampuan rasionalitas maksimal bagi pemahaman tatanan hukum, sehingga pemahaman yang ada dapat melahirkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Faktor pengetahuan menitikberatkan pada masalah adanya pemberdayaan terhadap kondisi manusia atau individunya, pemberdayaan sebagai kata kunci untuk membentuk masyarakat yang mandiri, tangguh, tidak bergantung pada sebab – sebab lain, memiliki posisi tawar, sehingga masyarakat memiliki nilai-nilai keadilan hukum, ekonomi dan kesejahteraan.

- ii. Sanksi yang ada dalam Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif tidak bisa diterapkan secara tegas.

3.3.2) Solusi

Pihak – pihak terkait dalam hal ini organisasi profesi dan puskesmas melakukan sosialisasi secara terus menerus pada setiap ada kegiatan yang melibatkan bidan

4. KESIMPULAN

Tindakan inisiasi menyusui dini merupakan tanggung jawab yang diemban oleh seorang bidan. Bidan adalah tenaga profesional sehingga harus mematuhi etika yang berlaku dalam pelaksanaan profesinya. Di samping itu bidan juga harus memiliki kemampuan sesuai dengan kewenangannya dan harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan.

Kewenangan melakukan tindakan inisiasi menyusui dini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pasal 9 dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pasal 11. Bidan dalam perannya sebagai tenaga kesehatan dikenal sebagai profesional yang bertanggung jawab yang bekerja sebagai mitra perempuan. Tanggung jawab profesi bidan tertuang dalam kode etik kebidanan yang memuat 7 bab.

5. DAFTAR PUSTAKA

Endang Sutrisno, 2013, *Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat Nelayan Untuk Membangun Kesejahteraan Nelayan*, Genta Press, Yogyakarta
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta

- Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58)
- Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010)
- Permenkes Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750)
- Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165)
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235)
- Undang – Undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Utami Roesli, 2005. *Mengenal ASI Eksklusif*, Niaga Swadaya, Jakarta.